

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PERTAMBANGAN PASIR SUNGAI BILA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Muh. Satria Wijaya

NPP. 29.1402

Asdaf Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: muh.satriawijaya@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Mining activities in the Bila River cause environmental damage and harm the community. The government and the community need to synergize in overcoming environmental damage that occurs. This eliteization focuses on the problem of overcoming environmental damage that involves community participation. **Purpose:** The purpose of this study is to determine community participation in overcoming environmental damage and the factors that affect it. **Method:** This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observations and documentation. **Result:** The results obtained in this study are that community participation in overcoming environmental damage has been optimal. The community participates in monitoring, maintaining and reporting environmental damage that occurs. The factors that make the mitigation of environmental damage a success are the independent efforts of the community and leaders assisted by facilitation by the government. The hindering factors are the inefficiency of the mechanism for reporting cases of environmental damage and the resistance of miners. **Conclusion:** To further optimize efforts to combat environmental damage, it is recommended to the government to increase supervision of mines, simplify reporting mechanisms and foster and empower communities in preserving the environment.

Keywords: Participation; Society; Mines; Environment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktifitas pertambangan di Sungai Bila menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan merugikan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada permasalahan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang melibatkan peran serta masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup telah optimal. Masyarakat turut serta dalam mengawasi, menjaga dan melaporkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Faktor yang menyukseskan penanggulangan kerusakan lingkungan adalah upaya mandiri masyarakat

dan tokoh dibantu fasilitasi oleh pemerintah. Adapun faktor yang menghambat adalah tidak efisiennya mekanisme pelaporan kasus kerusakan lingkungan hidup dan adanya perlawanan dari penambang. **Kesimpulan:** Untuk lebih mengoptimalkan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap tambang, menyederhanakan mekanisme pelaporan dan membina serta memberdayakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat; Tambang; Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluk ciptaan-Nya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lingkungan dapat diartikan sebagai semua hal yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi aktifitas kehidupan manusia. lingkungan terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang tergolong tidak bernyawa seperti awan, air, tanah, udara, logam, api, dan lain-lain. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang tergolong makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri dan mikroorganisme.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan pemanfaatan terhadap lingkungan hidup. Bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat lepas dari alam dan lingkungan hidup. Semuanya bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan sehingga dalam pengelolaannya perlu disertai dengan tanggung jawab. inilah roda ekosistem yang keseimbangannya harus dijaga supaya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup tidak terjadi dan perputaran roda ekosistem tetap berjalan. Ventyrina & Kotijah (2020:1)

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah dengan kekayaan terhadap potensi sumber daya yang sangat potensial, tidak hanya untuk daerah sendiri, namun juga dapat dirasakan manfaatnya untuk daerah-daerah lain. Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dikenal dengan daerah yang kaya kesuburan tanah dan kandungan alamnya. Sidenreng Rappang secara regional berada pada posisi yang sangat strategis, wilayah terbagi atas daerah pegunungan dan dataran yang luas. Dengan kondisi ini banyak aliran sungai yang berhilir dari pegunungan ke wilayah dataran membawa berbagai macam potensi sumber daya.

Sungai Bila merupakan salah satu sungai terbesar yang berada di Kabupeten Sidenreng Rappang. Selain manfaat terhadap potensi material pasirnya, Sungai Bila juga merupakan sumber air bagi ±16.500 warga, menjadi pemasok air untuk sawah masyarakat dengan luas ± 7400 Ha dan merupakan area ikan air tawar yang menjadi mata pencaharian masyarakat sehari-hari.

Kehadiran tambang galian C (pasir) di tengah - tengah masyarakat merupakan bentuk usaha dari masyarakat dalam melangsungkan kehidupan melalui proses meningkatkan penghasilan. Kegiatan pertambangan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas transportasi serta sarana komunikasi yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak perlu melakukan impor material pembangunan pasir dari luar kabupaten karena telah tersedia di daerah sendiri, sehingga biaya pembangunan menjadi lebih terjangkau.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Diluar manfaat yang diberikan dengan adanya pertambangan di Sungai Bila, kegiatan pertambangan ini ternyata menimbulkan berbagai polemik. Sejak saat proses penambangan dimulai hingga sekarang kondisi Sungai Bila telah berubah. Aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan yang parah, seperti meningkatnya kedalaman sungai yang menyebabkan berubahnya aliran sungai, akibatnya bibir sungai yang digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan melebar sehingga memperkecil wilayah perkebunan. Tingkat kekeruhan air jadi meningkat sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Meningkatnya kekeruhan air juga menyebabkan ikan mati dan mata pencaharian masyarakat menghilang. Udara kotor berupa debu yang mencemari lingkungan masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang disebabkan oleh mobilisasi pengangkutan pasir yang tinggi. Selain itu, terjadi kekeringan sumur masyarakat akibat kedalaman sungai melebihi kedalaman sumur. (Walhisulsel, 2018:1)

Permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila bukanlah hal yang remeh. Kondisi lingkungan hidup yang terus memburuk perlu mendapatkan perhatian. Tanggung jawab upaya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah lingkungan hidup dipegang oleh pemerintah. Sebagaimana tugas pokok pemerintah yang dikemukakan oleh (Nain, 2017) yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum dimana setiap warga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara normal.

Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan upaya dari pemerintah. Masyarakat juga menjadi instrument penting dalam terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih terhadap kondisi lingkungan hidup di Sungai Bila karena masyarakat melihat dan menerima dampak langsung setiap perubahan yang terjadi di lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan perlu untuk diperhatikan. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Maka dari itu, Pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik demi membentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil kajian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama adalah penelitian berupa jurnal ilmiah hukum yang dilakukan oleh Rezki Purnama Samad, A.M. Yunus Wahid, Hamzah Halim pada tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengurusan IUP di Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan yaitu metode hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat turut serta dilibatkan dalam setiap proses pembuatan WP, WIUP, RTRW. Sehingga partisipasi masyarakat dinilai telah optimal. Samad, Wahid, & Halim (2021:143-144)

Penelitian kedua yaitu Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Fera Siska pada tahun 2021 dengan judul “Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gajah Wong Di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk pengendalian pencemaran air Sungai Gajah Wong. Hasil dari penelitian ini antara lain: Pertama, Pemerintah Kelurahan Pandeyan telah melakukan pengawasan termasuk mematuhi AMDAL, walaupun merasa ruang geraknya sempit karena wewenang penuh berada di Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, Kelurahan Pandeyan seakan-akan bukan menjadi bagian penyelenggara pemerintah terkait Perda pengelolaan sampah yang diterbitkan.

Ketiga, Pemulihan pencemaran air sungai dilakukan kerja bakti sebulan sekali dan pelumpuran sungai setahun sekali. (Siska, 2021:xi)

Penelitian terakhir adalah penelitian oleh Yoga Fratama pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Galian Tambang Golongan C (Studi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran terkait bentuk upaya pemerintahan serta sikap dalam penanganan dampak galian pasir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak galian tambang Golongan C adalah melakukan pengawasan serta rehabilitasi kerusakan. Hambatan upaya penanggulangan ini terletak pada sumber daya manusia yang tidak mendukung dan kurangnya kepedulian masyarakat, sehingga upaya penanggulangan dampak tambang galian golongan C ini belum optimal. (Fratama, 2020:vii)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian terdahulu, walaupun memiliki keterkaitan satu sama lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari jenis permasalahan yang di angkat. Dari ke-tiga penelitian terdahulu memiliki rumusan masalah, lokasi atau daerah penelitian dan fokus penelitian yang berbeda pula. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada urgensi partisipasi masyarakat, pengendalian kerusakan lingkungan dan upaya menanggulangi dampak pertambangan. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kerusakan tambang lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila yang akan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kedepannya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif merupakan suatu bentuk penelitian melalui penilaian dengan mengumpulkan data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan tanpa melalui proses manipulasi data ataupun tambahan perlakuan lain dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Rahardjo (2006:3) menyatakan partisipasi masyarakat adalah pemberbedayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan ini terhadap lingkungan di sekitar Sungai Bila sangat besar. Pengerukan pasir yang dilakukan oleh pelaku pertambangan melewati batas luas dan kedalaman sungai yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengerukan material pasir dilakukan hingga yang dulunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, sekarang sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan. Malah berbalik merugikan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan tindakan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi. Pemerintah telah bersinergi dengan masyarakat dalam menyelesaikan kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan pasir di Sungai Bila Kabupaten Sidenrang Rappang.

3.1. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di pertambangan pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenrang Rappang

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seperti apa bentuk keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Sungai Bila Kabupaten Sidenrang Rappang telah optimal. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat dengan memperluas jangkauannya yang hanya terbatas pada penataan ruang menuju keikutsertaan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Bila Riase sebagai pelaksana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Masyarakat Bila Riase dengan kondisi lingkungan yang telah rusak berupaya menjadi pelaksana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat diarahkan mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bila Riase. Bentuk dari upaya masyarakat adalah menghindari perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mulai dari tidak membuang sampah dan limbah berbahaya ke dalam sungai, tidak membakar sampah dan rutin membersihkan lingkungan. Gagasan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bila Riase agar kualitas lingkungan di Desa Bila tidak semakin parah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sirajuddin selaku Kepala Desa Bila Riase dalam wawancara pada tanggal 11 Januari bertempat di Kantor Desa Bila Riase yaitu:

“Kami sudah himbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah di sungai, rutin membersihkan lingkungan dan lain-lain. Kan aneh kalau kita protes pengrusakan oleh tambang tapi malah kita yang juga merusak. Dan masyarakat pun menerima himbauan ini dengan baik.”

Dari penjelasan diatas dapat dijabarkan bahwa Pemerintah Desa Bila Riase telah berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaksana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar tuntutan yang masuk dari masyarakat tidak berbalik menyerang masyarakat karna masyarakat sendiri yang melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

b. Masyarakat Bila Riase sebagai pengawas dan pengendalian aktivitas pertambangan

Masyarakat Bila Riase turut berperan serta dalam proses pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila. Berdasarkan hasil wawancara oleh A. Diana Syamsuddin selaku Kepala Bagian

Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam sebuah wawancara pada tanggal 11 Januari 2022, yaitu :

“Sebenarnya pengawas yang paling utama itu masyarakat. Karna masyarakat yang bersentuhan langsung, melihat langsung dan merasakan langsung dampak yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan ini. Kami dibagian pemerintah baru dapat informasi ketika ada laporan masyarakat yang masuk. Nah, kalau masyarakat tidak mengadu kepada kami, informasi yang kami dapat pun hanya terbatas.”

Peran serta masyarakat Bila Riase dalam proses pengawasan aktivitas tambang adalah bagian yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat menjadi pihak yang mampu mengawasi, memantau, menjaga dan mengamati dan melaporkan jika terdapat pelanggaran, pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, agar aktivitas pertambangan yang berlangsung terdorong untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Masyarakat Bila Riase Melaporkan pelanggaran pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila

Laporan yang masuk kepada pemerintah menjadi indikator meningkatnya kesigapan pemerintah dalam penanganan permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila. Masyarakat Bila Riase rutin dalam memberikan laporan terkait kondisi lingkungan hidup di Sungai Bila dan juga memberikan tuntutan kepada kepada pemerintah dan penambang untuk segera melakukan upaya perbaikan dan penghentian aktivitas pertambangan agar lingkungan hidup di Sungai Bila dapat terselamatkan. Pernyataan ini relevan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Isbandi (2007) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyakarat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah. Tekanan terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang masuk membuat pemerintah dan penambang pasir tergerak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sirajuddin sebagai Kepala Desa Bila Riase dalam sebuah wawancara pada tanggal 11 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Bila Riase, Sirajuddin mengatakan:

“Kami sudah menempuh semua jalan mulai dari pelaporan secara hierarki, persuratan, tandatangan bermaterai, laporan hasil peninjauan dan banyak lagi. Kami bersurat mulai dari Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, kepada Bupati Sidrap ,kepada Provinsi, tapi belum ada hasil sama sekali. Kami sudah tidak tau lagi harus menempuh jalur apa karna semuanya sudah kami lakukan.”

Masyarakat Bila Riase bersama dengan Pemerintah Desa Bila Riase Serta Tokoh Masyarakat Andi Kengkeng telah melalui berbagai macam upaya secara administrasi seperti laporan hasil musyawarah masyarakat Bila Riase, laporan hasil tinjauan masyarakat dan Pemerintah Desa, Rutin menyurati untuk penghentian tambang serta surat tuntutan terhadap hasil Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yaitu penghentian aktivitas tambang sementara hingga reklamasi dilakukan dan pemberian patok batas area pertambangan. Semua upaya administrasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat menjawab dan menjalankan tuntutan masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Dibentuknya Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila

Masyarakat sekitar yang peduli terhadap Sungai Bila, di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase membentuk suatu Organisasi yakni AMPSB (Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila), yang dibentuk sejak aktivitas pertambangan telah mulai mencemari sungai. Sebagai gerakan sosial, Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila muncul disebabkan karena adanya ketimpangan aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kapasitas untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan tersebut.

Kemarahan masyarakat melihat kondisi lingkungan tempat mereka hidup dan menggantungkan hidupnya telah berubah karena kesengajaan.

Dalam kata Iain, Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila dapat muncul berawal dari adanya pandangan bahwa aktivitas tambang yang dilakukan diselaraskan dengan kegiatan perbaikan dan upaya-upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan, yang terjadi dilapangan aktivitas pertambangan berjalan dengan intensitas yang semakin tinggi setiap harinya dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

e. Protes masyarakat dalam pemberhentian aktivitas pertambangan dan reklamasi lingkungan hidup. Protes yang dilakukan masyarakat kepada pelaku pertambangan menyebabkan kontak langsung berupa bentrok antara masyarakat dengan penambang. Aksi protes dilakukan oleh masyarakat untuk mengajukan tuntutan dengan cara menekan bersama massa. Sesuai dengan pernyataan Sirajuddin sebagai Kepala Desa Bila Riase dalam sebuah wawancara pada tanggal 11 Januari 2022 di Kantor Desa Bila Riase yaitu:

“Makanya kami berupaya keras untuk menempuh jalur administrasi. Karna kalau massa yang turun, bentrok seperti kemarin pasti terulang lagi. Bahaya, bentrok itu sampai memakan korban dan tidak ada solusi yang didapat. Makanya kami dipemerintahan berupaya melakukan mediasi agar kedua pihak ini tidak bentrok lagi.”

Pengajuan tuntutan dengan cara menekan bersama massa tersebut dilakukan dijalur keluar masuk truk dari Lokasi tambang keluar desa yang bertujuan untuk meminta komitmen dari pihak-pihak terkait terutama pelaku tambang dan pemerintah agar menjalankan tuntutan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila. Aksi protes dilakukan dengan memblokade jalan yang menjadi jalur keluar masuk truk pengangkut pasir ke Lokasi pertambangan. Blokade jalan membuat aktivitas pertambangan tidak dapat dilaksanakan.

3.2. Faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ternyata masih banyak kendala yang dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditimbulkan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia yang rendah

Dalam pengelolaan lingkungan sumber daya manusia merupakan komponen utama dan penentu untuk terciptanya lingkungan yang bersih aman. Sumber daya manusia baik dari pemerintah maupun masyarakat, terutama bagi mereka yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan tersebut masihlah sangat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dari pemerintah maupun masyarakat masih kekurangan potensi sumber daya dalam hal tersebut. Berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Januari, Kepala Bagian Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, A. Diana Syamsuddin menjelaskan yaitu:

“Saya pikir hal yang mendasar dari kita adalah pemahaman masyarakat, pengetahuan masyarakat dan kepedulian masyarakat. Dan dari kita sendiri bagian pemerintah juga masih banyak kekurangan mau itu dari kinerja dan manajemen kami. Intinya sumber daya manusia kita di Indonesia ini masih kurang.”

Potensi sumber daya manusia kerap menjadi hal yang sangat sulit untuk dimaksimalkan. Tetapi hal itu tidaklah berarti tidak mungkin atau mustahil. Sesuatu mungkin saja dapat terjadi apabila ada edukasi dan tindakan yang signifikan dan terarah yang kemudian mampu meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di lingkungan sekitar, sehingga dampaknya akan berujung pada hal positif yang mampu merubah pola pikir dan meningkatnya potensi sumber daya manusianya.

b. Kesadaran masyarakat yang rendah

Kesadaran masyarakat merupakan modal awal yang perlu dimiliki agar upaya partisipasi masyarakat dapat berjalan. Kesadaran masyarakat akan menumbuhkan minat dan perhatian masyarakat ketika melihat kondisi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila. Selanjutnya, masyarakat akan termotivasi untuk melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Sungai Bila. Terkait hal ini Sirajuddin selaku Kepala Desa Bila Riase dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Kantor Desa Bila Riase mengatakan:

“Banyak yang peduli banyak juga banyak yang kurang peduli. Yang tidak peduli itu orang-orang yang tidak merasakan kerugian dari rusaknya sungai ini. Mereka mungkin hanya tau dan tidak punya keinginan untuk berpartisipasi. Toh juga kalau kita lihat tidak ada yang bisa mereka lakukan.”

Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi membuat kepekaan dan kepedulian masyarakat berkurang. Lingkungan menjadi terlantar begitu saja karena unsur pengawasan dari masyarakat telah hilang, sedangkan sebagian besar upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup berawal dari Laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

c. Mekanisme penanganan yang berbelit-belit

Sungai Bila merupakan salah satu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di Sulawesi Selatan. Penanganan kasus pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup yang terjadi di DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan Jeneberang. Sehingga dalam menetapkan dan memutuskan pelanggaran terhadap IUP yang telah disepakati sebelumnya Pemerintah Kabupaten perlu menyurat ke Pemerintah Pusat. Laporan pelanggaran kerusakan lingkungan oleh warga akan disampaikan secara berjenjang dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Laporan berjenjang ini dinilai membutuhkan waktu yang sangat lama hingga Laporan tersebut diproses. Sedangkan, kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila terus membesar karena aktivitas pertambangan yang terus berjalan. Sesuai yang dijelaskan oleh A. Sulolipu, Kasi Inventaris RPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Kantornya adalah:

“Kita di kabupaten ini dilema, jadi serba salah begitu. Ini sungainya ada di kabupaten. Masyarakat datang memberi laporan dan melayangkan tuntutan ke kabupaten, sedangkan tempat pembuatan izin tempat mencabut izin dan pemberi keputusan ada di Provinsi.”

Laporan yang sampai ke Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diproses dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan laporan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan dan BBWS Pompengan dan Jeneberang. Laporan tersebut harus menunggu hingga laporan-laporan yang masuk sebelumnya selesai diproses dan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah laporan diproses, teknisi lapangan dari pihak BBWS Pompengan Jeneberang diturunkan untuk meninjau langsung Sungai Bila sesuai dengan laporan yang diterima. Teknisi lapangan kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran kerusakan lingkungan hidup dan memprosesnya lebih lanjut. Namun, hingga penelitian ini dilakukan hasil dan keputusan dari BBWS Pompengan dan Jeneberang masih belum memberi dampak yang besar.

d. Perlawanan masyarakat penambang

Pekerja tambang mendapat tekanan dari masyarakat yang tidak setuju dengan berjalannya aktivitas pertambangan tidak memberi pilihan kepada pelaku pertambangan untuk melakukan perlawanan.

Perselisihan ini bahkan menciptakan konflik antara masyarakat pro tambang dan masyarakat kontra tambang. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, A. Diana Syamsuddin dalam wawancara pada tanggal 14 Januari 2022 di Ruangnya yaitu:

“Di lain sisi aktivitas pertambangan ini juga memberi keuntungan. Pertambangan memberi masukan kepada PAD kita dan juga memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar Bila Riase sebagai pekerja tambang. Tambang ini adalah potensi dari kabupaten kita. Kalau kita kukuh harus menghilangkan pertambangan ini maka bagaimana dengan masyarakat yang bekerja sebagai penambang?”

Ketika darurat kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila. Disisi lain masyarakat Bila yang bekerja sebagai pekerja tambang tidak dapat membiarkan sumber mata pencahariannya dihentikan. Pekerja tambang membela aktivitas pertambangan tetap berjalan dengan alasan bahwa pertambangan ini merupakan tempat mereka berkerja dan menggantungkan hidup, jika pertambangan ini ditutup maka pekerjaan mereka sebagai pekerja tambang akan hilang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila tidak hanya berupa faktor penghambat. Berhasilnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan hasil yang diperoleh karena adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung ini partisipasi masyarakat adalah:

a. Adanya tokoh penggerak yang mampu mengekspos aspirasi masyarakat Desa Bila Riase.

Kehadiran Andi Kengkeng membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Kehadiran Andi Kengkeng berhasil menarik perhatian masyarakat untuk turut serta mendukung penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Selain menarik perhatian masyarakat Andi Kengkeng juga berhasil menarik perhatian pemerintah hingga ke Kementerian Pusat. Upaya Andi Kengkeng berhasil mendapat respon dari pemerintah pusat dan berhasil mendatangkan tim teknisi lapangan untuk meninjau kerusakan yang terjadi di Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang akibat pertambangan.

b. Dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Desa Bila Riase

Pemerintah Desa Bila Riase telah melakukan upaya maksimal sesuai dengan kewenangan mereka. Setiap laporan dari masyarakat langsung diproses dan diteruskan kepada instansi terkait. Pemerintah Desa terus melakukan tuntutan terhadap Hasil Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) terutama penghentian aktivitas pertambangan hingga reklamasi selesai dilaksanakan dan pemasangan patok sebagai batas wilayah area yang dapat ditambang dan tidak. Pemerintah Desa telah menyurat secara rutin hingga tuntutan tersebut dipenuhi.

c. Dukungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang maksimal sesuai dengan kewenangannya. Laporan yang masuk dari masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan terkait permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Sungai Bila langsung diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup telah menyurat kepada Dinas ESDM Provinsi, BBWS Pompengan dan Jeneberang.

Pemerintah Kabupaten telah bekerja dengan maksimal mengupayakan adanya solusi terhadap permasalahan kerusakan Lingkungan hidup yang terjadi di Sungai Bila. Pemerintah Kabupaten merespon laporan kerusakan Lingkungan di Sungai Bila dengan berhasil melakukan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang membahas tentang solusi terhadap kerusakan lingkungan hidup di Sungai Bila akibat aktivitas pertambangan.

Forkopimda dilakukan pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, bertempat di ruang kerja Bupati Sidenreng Rappang. Yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BBWS Pompengan dan Jeneberang, Kepala PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dipimpin oleh Bupati Sidenreng Rappang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. Para penambang menghentikan sementara kegiatan penambangan.
- b. Para penambang melakukan reklamasi terhadap kerusakan yang terjadi di lokasi masing-masing.
- c. Para penambang boleh melakukan kegiatan kembali sesuai IUP (titik koordinat) setelah melakukan reklamasi atau pemulihan kondisi kerusakan sesuai penilalan tim dari Dinas ESDM Prov. Sulsel, BBWS Pompengan dan jeneberang dan Dinas Lingkungan hidup Kab. Sidrap.
- d. Pemerintah akan segera turun memasang tanda atau patok batas dimana lokasi yang merupakan batas-batas boleh dan tidak boleh ditambang.
- e. Pemerintah Daerah akan menyurat kepada Kapolda Sulsel tentang sejauh mana proses penyelidikan yang sudah dilaporkan oleh Kepala ESDM Prov. Sulsel.

Keputusan ini menjadi titik terang bagi masyarakat yang menuntut perbaikan lingkungan hidup di Sungai Bila dan penghentian aktivitas pertambangan di Sungai Bila, karna dengan adanya keputusan tersebut masyarakat dapat menekan penambang dan pemerintah untuk menjalankan keputusan ini.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini adalah pemerintah yang mampu memfasilitasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Selain meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan seperti hasil penelitian Yoga Fratama (2020:vii) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghentikan aktivitas pertambangan hingga pelaku tambang selesai melakukan reklamasi. Hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian Rezki Purnama Samad, A.M. Yunus Wahid, Hamzah Halim yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat telah optimal dalam bentuk keikutsertaan dalam perizinan usaha pertambangan Samad, Wahid, & Halim (2021:143-144). Dalam penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah pengawasan, pelestarian dan pelaporan kerusakan lingkungan hidup serta masyarakat menciptakan organisasi Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila sebagai wadah aktifitas upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup oleh masyarakat. Bentuk partisipasi lainnya adalah, upaya dari tokoh masyarakat Andi Kengkeng yang mendapatkan respon dari pemerintah pusat terhadap laporannya yang masuk.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Paertambangan Pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah mampu memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat turut serta menjaga, mengawasi dan melaporkan pengrusakan tambang yang dilakukan oleh penambang. Optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh upaya pemerintah dalam memfasilitasi setiap upaya masyarakat. Walaupun, terdapat beberapa faktor yang menghambat penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan seperti tidak efisiennya mekanisme pelaporan pengrusakan lingkungan, masih terdapat masyarakat yang kurang peduli dan adanya perlawanan dari pihak penambang. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, disarankan untuk pemerintah lebih

meningkatkan pengawasan serta ketegasan dalam pemberian sanksi kepada pelanggar kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Kemampuan peneliti juga belum maksimal sehingga mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup di Pertambangan Pasir Sungai Bila Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya serta Kepada Desa Bila beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fratama, Y. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Galian Tambang Type C (Studi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi).
- Nain, U. (2017). Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, A. (2006). Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan.
- Samad, R. P., Wahid, A. M. Y., & Halim, H. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. 24(1), 143–162.
- Siska, F. (2021). Pengendalian Pencemaran Air Sungai Gajah Wong Di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Ventyrina, I., & Kotijah, S. (2020). Pengantar Perlindungan & Pengelolaan lingkungan Hidup (1st Ed.: Ubaidillah, Ed.). Bantul: Pustaka Ilmu.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup. , (2009).
- Walhisulsel. (2018). Kasus Kerusakan lingkungan Akibat Tambang “Ilegal” Di Sungai Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap Kasus K. Retrieved September 6, 2021, From <https://Walhisulsel.Or.Id/21-75-Kasus-Kerusakan-lingkungan-Akibat-Tambang-Ilegal-Di-Sungai-Bilakecamatan-Pitu-Riase-Kabupaten-Sidrap/>